



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Asli dan Salinan/Foto copy Surat Kuasa,
2. Foto copy Kartu Advokat,
3. Foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi,
4. Tanda terima pendaftaran
5. Asli Surat Kuasa dan Salinan Surat Kuasa
6. Cap pendaftaran
7. Buku register Surat Kuasa
8. ATK
9. Asli dan salinan Surat Kuasa yang telah diregister dan di cap stempel,
10. Buku Ekspedisi penyetoran PNB/Buku Induk HHK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Kasir	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa			Tidak			- Asli dan Salinan/Foto copy Surat Kuasa, - Foto copy Kartu Advokat, - Foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi	1 Jam	Tanda terima pendaftaran	
2.	Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf						- Asli dan Salinan/Foto copy Surat Kuasa, - Foto copy Kartu Advokat, - Foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi - Tanda terima pendaftaran ATK	1 Jam	Berkas permohonan pendaftaran surat kuasa lengkap	
3.	Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa						Surat kuasa yang didaftarkan - Cap Pendaftaran, - Buku Register Surat Kuasa - ATK	1 Jam	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
4.	Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan						Surat kuasa yang didaftarkan - Cap Pendaftaran - Buku Register Surat Kuasa - ATK	1 Jam	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
4.	Menandatangani pendaftaran surat kuasa						Asli dan salinan Surat Kuasa yang telah diregister dan di cap stempel - pendaftaran surat kuasa yang telah dibubuhi cap	1 Jam	Surat Kuasa telah ditanda tangani	
5.	Memungut dan menyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						Permohonan pendaftaran surat kuasa - Buku Ekspedisi penyeteroran PNPB/Buku Induk HHK - Buku Kas Bantu	1 Jam	Disetor PNPB tepat waktu - Tanda terima penyeteroran	
6.	Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon						Surat Kuasa yang sudah didaftar	1 Jam	Tanda terima penyerahan surat kuasa	
7.	Mengarsipkan salinan surat kuasa						Salinan Surat Kuasa	1 Jam	Arsip	

Halaman 2 dari 2

1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran surat kuasa
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf
3. Staf Panmud Hukum memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa
4. Panmud Hukum memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
5. Panitera menandatangani pendaftaran surat kuasa



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit.

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000,- (PNBP) berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa yang telah terdaftar

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)

<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan +6221-21481233 dan SMS 0811-9699-900
5. Melalui nomor telepon Pengadilan tinggi (0561) 732065, 732067
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri 0562 - 633630
7. Melalui email: pengaduan@badanpengawasan.net dan pn.singkawang@gmail.com